

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penyelesaian Perkara Keberatan Terhadap Putusan Komisi Informasi Publik

Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jepara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keberatan keterbukaan informasi publik
2. Putusan Komisi Informasi Publik
3. Surat Kuasa (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Jebara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jebara, Kabupaten Jebara, Jawa Tengah

59415 0291591273

www.pn-jebara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jebara



The flowchart details the procedural steps in a court case, starting from the registration of a lawsuit (Pendaftaran Gugatan) and continuing through various stages: receiving the summons (Penerimaan dan Pengiriman Surat Perintah Menyerahkan Kembali), the opening of the case (Pembukaan Perkara), the hearing (Sidang), the decision (Putusan), and the appeal (Bandung). It includes specific actions for the plaintiff, defendant, and court staff, as well as the submission of evidence and the final judgment.

1. Penggugat mendaftarkan keberatan dan melengkapi kelengkapan dokumen melalui petugas PTSP
2. Panmud meneliti keberatan yang didaftarkan (jika tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan)
3. Kasir menghitung panjar biaya perkara
4. Kasir memberikan slip setoran yang harus dibayarkan ke Bank dan SKUM
5. Penggugat membayar ke Bank dan menyerahkan bukti setoran bank ke kasir untuk selanjutnya di bukukan oleh kasir dalam pembukuan panjar biaya perkara ke SIPP serta mencatat kedalam buku jurnal keuangan perkara dan kas bantu
6. Kasir menyusun kelengkapan berkas untuk diserahkan ke Meja II
7. KPN / WKPN menunjuk majelis hakim melalui SIPP
8. Panitera menunjuk PP dan JS melalui SIPP
9. Meja II menyerahkan berkas perkara kepada majelis hakim dan majelis hakim mempelajari berkas perkara serta menetapkan hari sidang melalui SIPP
10. Persidangan
11. Kasir menginput biaya materai dan biaya redaksi putusan dalam SIPP dan mencatat dalam jurnal keuangan perkara
12. PP menginput tanggal, amar putusan dan edoc putusan pada SIPP dan Direktori Putusan dan minutasikan perkara
13. Berkas diserahkan ke panmud perdata

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jepara

120 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

panjar biaya perkara

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

1. Website www.pn-jepara.go.id
2. WA Center 085701068749
3. e-Survey Badilum (esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/097844